



**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2003 NOMOR : 06**

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 007 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN



**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 06

TAHUN 2003

SERI : E

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 007 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001, maka Walikota Lhokseumawe berwenang membina dan mengembangkan dunia usaha dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui pertumbuhan usaha baru, khususnya perdagangan, maka perlu menciptakan peluang usaha yang seluas-luasnya ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kelancaran pembinaan dunia usaha melalui pemberian izin bidang perdagangan, maka perlu menetapkan ketentuan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kota Lhokseumawe ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Negara Nomor 3829) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4109) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/Kp/II/93 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan ;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Perhubungan ;
5. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
7. Perubahan Perusahaan adalah meliputi Perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama

- Pemilik/Penanggujawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Utama
8. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum membuka/menggunakan tempat usaha dan jasa dalam daerah ;
 9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat dengan SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan
 10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar ;
 11. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas dari perusahaan induknya ;
 12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Walikota Lhokseumawe
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dimaksud dalam ayat (1) maka Walikota melimpahkan wewenang penerbitan dan penanda

tanganan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Perhubungan.

Pasal 4

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Cabang/Perwakilam Perusahaan dari kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat.

- b. Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak terbentuk Badan Hukum atau Persekutuan. dan
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP

Pasal 9

- (1) Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah, atau SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Walikota cq. Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan, dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A..
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang bentuknya Perseroan Terbatas :

1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas ;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/penanggung jawab Perusahaan
4. Copy NPWP Perusahaan, dan
5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).
6. Neraca Perusahaan.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

- Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang ;
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi ;
- Copy NPWP Perusahaan ;
- Copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- Neraca Perusahaan.

c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

- a) Copy Surat Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
- b) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penganggung Jawab Perusahaan ;
- c) Copy NPWP Perusahaan ;
- d) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ; dan

e) Neraca Perusahaan.

2. Perusahaan Persorangan :

- a) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggujawab Perusahaan ;
- b) Copy NPWP Perusahaan ;
- c) Copy Surat Izin Tempat usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- d) Neraca Perusahaan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Kehakiman, permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka permohonan SIUP cukup melampirkan copy Data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.
- (3) Terhadap permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Walikota Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Perhubungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Terhadap permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang permohonannya untuk mendapatkan pengesahan badan hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak ada.
- (5) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO), wajib melampirkan Surat Keterangan tidak perlu Surat izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1979.

- (6) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Walikota cq. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan melampirkan :
 1. Copy KTP pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab, dan
 2. Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat
- (2) Pedagang Keliling. Pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan copy KTP dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat
- (3) Copy KTP sebagaimana pada ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilampiri dokumen sebagaimana dalam Pasal 10 secara lengkap dan benar, Walikota wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil ;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah ;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar,

- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 belum lengkap dan benar, Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon SIUP yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar Walikota menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.
- (5) Pemohon SIUP yang ditolak permintaan SIUP nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP baru.

BAB IV

PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota di tempat kedudukan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. Copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan ;
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan ;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat) ;

- e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati atau Walikota di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan mebubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagaimana bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

BAB V

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN SIUP

Pasal 14

- (1) Walikota menunjukan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Perhubungan Kota Lhokseumawe sebagai Badan/Lembaga yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan diwilayah pembinaannya sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

BAB VI

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Walikota Cq. Dinas yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.

- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari jumlah semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A.
- (4) Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan SIUP;
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam pasal 1 angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas yang berwenang yang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (6) Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 16

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Walikota yang berwenang mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 10 ;
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang ;
 - c. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah Cq, Dinas yang bersangkutan wajib mengeluarkan SIUP Pengganti tersebut.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dengan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang memperoleh SIUP Menengah atau SIUP Besar wajib melaporkan laporan kepada Kepala Daerah mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli ;
 - b. Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan Formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota Kepala Dinas yang bersangkutan sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah yang mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1), mengeluarkan Keputusan penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model H.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan berjenjang (Multi Level Marketing/MLM), Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 21

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Direktur Perusahaan yang mencantumkan namanya pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) harus berdomisili diwilayah hukum tempat SIUP diterbitkan, yang dibuktikan dengan Copy Kartu Tanda Penduduk setempat.
- (2) Dalam hal tidak dapat membuktikan dimosilinya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatas, Pimpinan Perusahaan dapat menunjuk Kuasa Direktur yang berwenang penuh mengelola usahanya.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan mengenai rekapitulasi data penerbitan, pembekuan, pencabutan SIUP, penutupan Perusahaan dan informasi kegiatan usaha Perdagangan diwilayah pembinaan masing-masing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Agustus ;
 - b. semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 28 Februari.

BAB IX SANKSI

Pasal 24

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai dengan Pasal 6, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 18 Qanun ini ;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;

- c. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;
 - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI ;
 - e. ada laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1(satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan .

Pasal 25

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) ;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan Konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
 - c. sedang diperiksa disidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI dan atau melakukan tindak Pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkuta dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu Pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat atau yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan;
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibanya sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan Pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tidak Pidana sesuai Keputusan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 26

(1) SIUP dapat dicabut apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 10 dan pasal 15 ayat (1) ;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (3) ;
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau Pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

(2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan;

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

BAB X BIAYA

Pasal 28

- (1) Biaya Pelaksanaan penerbitan SIUP untuk tiap-tiap golongan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai Retribusi yang kemudian mejadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe
- (2) Besarnya Retribusi atas penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana ketentuan dalam ayat (1) diatur dengan Qanun tersendiri.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap Perusahaan yang memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali adanya perubahan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya wajib mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe untuk memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

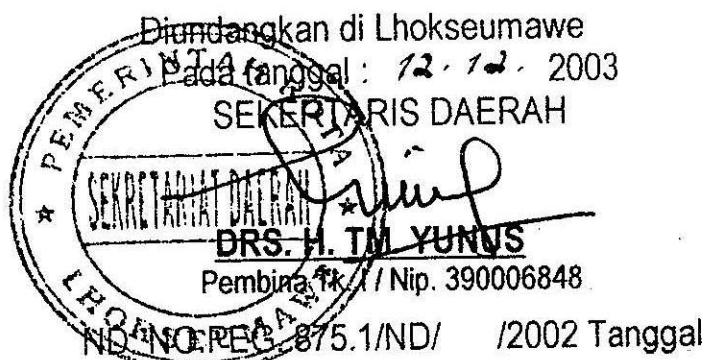
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 22 Oktober 2003

PENJABAT WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Cap / Dto

H. RACHMATSYAH



LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2003 NOMOR : 07.